



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 425 / 12520/ Bid.SMP / Kab / 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP IT AL - RAZFA
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Nurul Aeni Al-Rizqi Nomor : 001/SMP.IT-AR/1/2018 tanggal 06 Januari 2018.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Nurul Aeni Al-Rizqi yang beralamat di Kp. Sukadami Desa Hegarsari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP IT AL - RAZFA yang beralamat di Kp. Sukadami Desa Hegarsari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Nurul Aeni Al-Rizqi untuk mendirikan SMP IT AL-RAZFA yang beralamat di Kp. Sukadami Desa Hegarsari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
12. Rekomendasi Camat Sindangbarang Desa Hegarsari Kabupaten Cianjur Nomor : 005/224.Un/Kec.Sdb/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;
13. Rekomendasi Kepala Desa Hegarsari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Nomor : 110/201/DS-HGS/VI/2018 tanggal 18 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Nurul Aeni Al-Rizqi untuk mendirikan SMP IT AL-RAZFA yang beralamat di Kp. Sukadami Desa Hegarsari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2020.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 14 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

H. CECEP SOBANDI, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196304171983051001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Sindangbarang.